



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE

NOMOR : 136/PL.02.2-Kpt/7605/KPU-Kab/VIII/2020

TENTANG

PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN MAJENE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene tentang Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Majene Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi

Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130), tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130), tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 231/PL.03.1-Kpt/06/KPU/XII/2017 Tentang Petunjuk Teknis Standar Kemampuan Jasmani dan Rohani Serta Standar Pemeriksaan Kesehatan.

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene Nomor : 129/PL.03.2-Kpt/7605/KPU-Kab/VIII/2020 Tentang Penetapan rumah sakit pemerintah tempat Pemeriksaan kesehatan bakal calon bupati dan wakil bupati kabupaten majene dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE TENTANG PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MAJENE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan daftar pemeriksaan kesehatan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Majene Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020.

KEDUA : Daftar pemeriksaan kesehatan sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu sebagai berikut :

- a. Anamnesis dan analisis riwayat kesehatan.
- b. Pemeriksaan jiwa (psikiatri).
- c. Pemeriksaan jasmani:

- 1) Penyakit Dalam
- 2) Jantung dan pembuluh darah
- 3) Paru
- 4) Bedah
- 5) Urologi
- 6) Ortopedi
- 7) Obstetri ginekologi
- 8) Neurologi
- 9) Mata
- 10) Telinga hidung dan tenggorok, kepala leher
- 11) Gigi dan Mulut

d. Pemeriksaan Penunjang

- 1) Pemeriksaan penunjang Wajib
 - a) Ultrasonografi abdomen
 - b) Elektrokardiografi dan Treadmill Test
 - c) Ekokardiografi
 - d) Foto roentgen thoraks
 - e) Spirometri
 - f) Audiometri Nada Murni
 - g) USG transvaginal (bagi calon perempuan)
 - h) Ophthalmoscope direct, Refracting unit
 - i) Pemeriksaan Fungsi Luhur (MMSE + MOCA INA)
 - j) USG Carotis
- 2) Pemeriksaan penunjang atas indikasi
 - a) MRI fungsional
 - b) MRI kepala tanpa kontras/dengan kontras
 - c) MSCT dari thoraks hingga pelvis
 - d) MSCT kardial
 - e) Mammografi/USG payudara
 - f) Kardioangiografi
 - g) Doppler Karotis dan MRA
 - h) Sidik perfusi nuklir jantung
 - i) EEG
 - j) Biopsi aspirasi jarum halus

- k) Foto Polos ekstremitas, tulang belakang dan panggul
- l) Non Contact Tonometri
- m) Pemeriksaan Lapang Pandang
- n) Foto fundus retina
- o) Transcranial doppler
- p) Lain-lain sesuai indikasi
- e. Pemeriksaan Laboratorium
 - 1) Pemeriksaan darah dan urin.
 - a) Urinalisis lengkap
 - b) Tes faal hati
 - c) Tes faal ginjal
 - d) Profil lipid
 - e) GD Puasa, 2 jam pp, HBA 1C
 - f) Hepatitis: HBs Ag, Anti HCV
 - g) Anti HIV
 - h) VDRL-TPHA
 - i) PSA
 - 2) Papsmear: sitologi bagi calon yang perempuan.
 - 3) Petanda tumor lain atas indikasi

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majene

Pada tanggal 30 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE

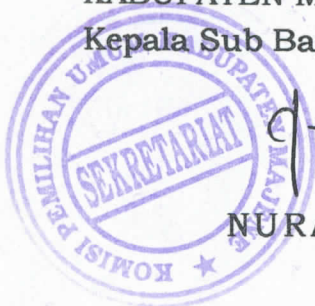
ttd.

MUH. ARSALIN ARAS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE

Kepala Sub Bagian Hukum,



NURADI